



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **KAROLUS BLAWA MAKING alias ROLAN;**
2. Tempat lahir : Lewoluo;
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA kelas III (masih sekolah);
- II. 1. Nama lengkap : **RIKARDUS LANANG alias LANANG;**
2. Tempat lahir : Ebak;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 4 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA kelas III (masih sekolah);
- III. 1. Nama lengkap : **FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN alias ARI TUKAN;**
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 6 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Walamkeam, Kelurahan Lewoleba Tengah,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA kelas III (masih sekolah);

Terdakwa I KAROLUS BLAWA MAKING alias ROLAN ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa I KAROLUS BLAWA MAKING alias ROLAN ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik Polres Lembata, sejak tanggal 5 November 2018.
4. Pencabutan penangguhan penahanan oleh Penyidik Polres Lembata pada tanggal 24 Januari 2019;
5. Penahanan lanjutan oleh penyidik Polres dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019,
6. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa II RIKARDUS LANANG alias LANANG ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa II RIKARDUS LANANG alias LANANG ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Halaman 2 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik Polres Lembata, sejak tanggal 4 November 2018.
4. Pencabutan penangguhan penahanan oleh Penyidik Polres Lembata pada tanggal 24 Januari 2019;
5. Penahanan lanjutan oleh penyidik Polres dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019,
6. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa III FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN alias ARI TUKAN ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa III FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN alias ARI TUKAN ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik Polres Lembata, sejak tanggal 4 November 2018.
4. Pencabutan penangguhan penahanan oleh Penyidik Polres Lembata pada tanggal 24 Januari 2019;
5. Penahanan lanjutan oleh penyidik Polres dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019,
6. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbt



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KAROLUS BLAWA MAKING alias ROLAN, terdakwa II RIKARDUS LANANG alias LANANG dan terdakwa III FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN alias ARI TUKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KAROLUS BLAWA MAKING alias ROLAN, terdakwa II RIKARDUS LANANG alias LANANG dan terdakwa III FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN alias ARI TUKAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu campuran semen;
- 4 (empat) buah pecahan batu bata.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I KAROLUS BLAWA MAKING Alias ROLAN, Terdakwa II RIKARDUS LANANG Alias LANANG dan Terdakwa III FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN Alias ARI TUKAN pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di halaman kos-kosan tempat saksi BASTIAN FEBRIYANTO GRAY PRASETYO tepatnya di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi BASTIAN FEBRIYANTO GRAY PRASETYO Alias BASTIAN, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terjadi keributan disekitar kos-kosan tempat saksi BASTIAN FEBRIYANTO GRAY PRASETYO Alias BASTIAN yang berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, kemudian saksi BASTIAN keluar dari kamar kos nya dan menegur para terdakwa dan beberapa orang temannya yang berada disekitar kos-kosan tempat saksi BASTIAN,



merasa tidak senang karena ditegur oleh saksi BASTIAN kemudian Terdakwa II RIKARDUS LANANG Alias LANANG, Terdakwa III FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN Alias ARI TUKAN, saudara PITER PAULUS L. RARING (dalam pencarian), saudara TIGER (dalam pencarian), dan saudara KARLOS (dalam pencarian), langsung mengambil batu dari sekitar tempat para terdakwa berdiri dan melemparkan batu tersebut kearah saksi BASTIAN, kemudian datang Terdakwa I KAROLUS BLAWA MAKING Alias ROLAN juga langsung mengambil batu dan ikut melempari saksi BASTIAN, selanjutnya saksi BASTIAN yang merupakan anggota Kepolisian RI mengambil senjata miliknya dan menembakkan senjata tersebut kearah atas sebagai tembakan peringatan agar para terdakwa dan temannya berhenti melempari saksi BASTIAN dengan batu namun para terdakwa dan beberapa orang temannya tersebut tetap melempari saksi BASTIAN dengan batu hingga datang saksi EDUARDUS MARINO GASENG Alias RHINO yang sebelumnya dihubungi oleh saksi BASTIAN untuk datang ke kos milik saksi bastian dan datang juga saksi ALFA SATRIA RUKU Alias ALFA yang merupakan tetangga kos saksi BASTIAN dan melihat para terdakwa beserta beberapa orang temannya sedang melempari saksi BASTIAN dengan batu;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi BASTIAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : RSUDL.182/80/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. RICHARDO MARPAUNG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi BASTIAN pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan :

1. Ditemukan luka lecet berukuran dua koma nol kali tiga koma satu sentimeter pada paha sebelah kiri, tidak ditemukan pendarahan aktif;
2. Ditemukan luka lecet dan bengkak berukuran empat koma nol kali enam koma dua sentimeter pada bagian punggung tangan kanan, tidak ditemukan keterbatasan gerak pada tangan kanan dan jari-jari, tidak ditemukan pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan: ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah tangan dan paha yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BASTIAN FEBRYANTO GRAY PRASETYO alias BASTIAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan;
 - Bahwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di halaman kos-kosan tempat korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, tepatnya di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan, terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan dan 3 (tiga) orang teman Para Terdakwa yang Saksi tidak ketahui siapa namanya, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa berawal ketika Saksi menegur Para Terdakwa dan teman-temannya yang sedang dalam keadaan mabuk dengan maksud agar Para Terdakwa dan temannya tidak membuat keributan, namun Para Terdakwa dan temannya tidak terima karena telah ditegur oleh Saksi, sehingga Para Terdakwa dan beberapa orang temannya melempari Saksi dengan menggunakan batu yang ada di sekitar lokasi tempat Para Terdakwa berdiri;
 - Bahwa Saksi merasa dalam keadaan terdesak akibat lemparan batu dari Para Terdakwa dan beberapa orang teman Para Terdakwa, akhirnya Saksi masuk kedalam kos untuk mengambil senjata milik Saksi dan menembakan senjata tersebut sebagai peringatan, namun Para Terdakwa dan beberapa orang temannya terus melempari Saksi dengan batu, hingga datang saksi Edwardus Marino Gaseng alias Rhino dan saksi Alfa Satria Ruku alias Alfa, sehingga Para Terdakwa berhenti melempari Saksi dengan batu dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang temannya tersebut, Saksi mengalami luka-luka;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut merupakan batu yang dilemparkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan telah melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa sebagaimana tertuang di



dalam surat perdamaian yang ditanda tangan sendiri oleh saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALFA SATRIA RUKU alias ALFA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di halaman kos-kosan tempat korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, tepatnya di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang melempari korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian dengan menggunakan batu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di dalam kamar kos-kosan Saksi yang berada di dekat kamar kos-kosan korban, kemudian Saksi mendengar suara letusan, sehingga Saksi langsung keluar dari kamar kos-kosannya dan langsung berlari mendekati korban yang pada saat itu sedang dilempari batu oleh Para Terdakwa dan beberapa orang temannya yang mana batu tersebut diambil oleh Para Terdakwa dan temannya dari sekitar tempat Para Terdakwa dan temannya berdiri;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu tersebut, korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian paha kiri dan tangan sebelah kanan;
- Bahwa ketika melihat kedatangan Saksi dan saksi Edwardus Marino Gaseng alias Rhino, Para Terdakwa dan temannya yang melempari korban dengan menggunakan batu tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti berupa batu yang dipertunjukkan dipersidangan adalah benar batu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melempari korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **EDWARDUS MARINO GASENG alias RHINO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di halaman kos-kosan tempat korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, tepatnya di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang melempari korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian dengan menggunakan batu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di rumah makan, dan Saksi ditelpon oleh korban yang mengatakan bahwa korban sedang dikeroyok orang dan meminta bantuan Saksi untuk datang ke kos-kosan milik korban;
- Bahwa ketika Saksi datang ke kos-kosan korban, Saksi melihat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang melempari korban dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat Para Terdakwa dan temannya berdiri;
- Bahwa akibat dari pelemparan batu tersebut, korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian paha kiri dan tangan sebelah kanan;
- Bahwa ketika melihat kedatangan Saksi dan saksi Alfa Satria Ruku alias Alfa, Para Terdakwa dan temannya yang melempari korban dengan menggunakan batu tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa batu yang dipertunjukkan dipersidangan adalah benar batu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melempari korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I KAROLUS BLAWA MAKING alias ROLAN:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di halaman kos-kosan tempat korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, tepatnya di



Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya, dan yang menjadi korban adalah Bastian Febryanto Gray Prasetyo alias Bastian;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa bersama terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya dengan cara melempari korban dengan menggunakan batu yang diambil oleh Para Terdakwa dari sekitar tempat Para Terdakwa berdiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang minum-minuman beralkohol dan merasa tidak senang karena ditegur korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar batu yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan untuk melempari korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan telah melakukan perdamaian dengan korban;

Terdakwa II RIKARDUS LANANG alias LANANG:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di halaman kos-kosan tempat korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, tepatnya di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa III Fransiskus Xaverius



Libutukan alias Ari Tukan dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya, dan yang menjadi korban adalah Bastian Febryanto Gray Prasetyo alias Bastian;

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya dengan cara melempari korban dengan menggunakan batu yang diambil oleh Para Terdakwa dari sekitar tempat Para Terdakwa berdiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya sedang minum-minuman beralkohol dan merasa tidak senang karena ditegur korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar batu yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan untuk melempari korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan telah melakukan perdamaian dengan korban;

Terdakwa III FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN alias ARI TUKAN:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di halaman kos-kosan tempat korban Bastian Febryanto Gray Prasetyo alias Bastian, tepatnya di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya, dan yang menjadi korban adalah Bastian Febryanto Gray Prasetyo alias Bastian;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari korban dengan menggunakan batu yang diambil oleh Para Terdakwa dari sekitar tempat Para Terdakwa berdiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya sedang minum-minuman beralkohol dan merasa tidak senang karena ditegur korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar batu yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang untuk melempari korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa I Karolus Blawa Making Alias Rolan dan terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu campuran semen;
2. 4 (empat) buah pecahan batu bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di halaman kos-kosan tempat korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, tepatnya di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya ketika terjadi keributan disekitar kos-kosan tempat korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, kemudian korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian keluar dari kamar kos-nya dan menegur Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan, Terdakwa II Rikardus

Halaman 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanang alias Lanang dan Terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan dan beberapa orang temannya yang berada disekitar kos-kosan korban tersebut;

- Bahwa benar oleh karena Para Terdakwa merasa tidak senang karena ditegur oleh korban, kemudian Terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang, Terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan Alias Ari Tukan, saudara Piter Paulus L. Raring (dalam pencarian), saudara Tiger (dalam pencarian), dan saudara Karlos (dalam pencarian), langsung mengambil batu dari sekitar tempat Para Terdakwa berdiri dan melemparkan batu tersebut ke arah korban, kemudian datang Terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan juga langsung mengambil batu dan ikut melempari korban;
- Bahwa benar selanjutnya korban yang merupakan anggota Kepolisian mengambil senjata miliknya dan menembakkan senjata tersebut ke arah atas sebagai tembakan peringatan agar Para Terdakwa dan temannya berenti melempari korban dengan batu, namun Para Terdakwa dan beberapa orang temannya tersebut tetap melempari korban dengan batu, hingga datang saksi Eduardus Marino Gaseng alias Rhino yang sebelumnya dihubungi oleh korban untuk datang ke kos milik korban, dan datang juga saksi Alfa Satria Ruku alias Alfa yang merupakan tetangga kos korban dan melihat Para Terdakwa beserta beberapa orang temannya sedang melempari korban dengan batu;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: RSUD.182/80/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Richardo Marpaung selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba (RSUD) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Ditemukan luka lecet berukuran dua koma nol kali tiga koma satu sentimeter pada paha sebelah kiri, tidak ditemukan pendarahan aktif;
 - b. Ditemukan luka lecet dan bengkak berukuran empat koma nol kali enam koma dua sentimeter pada bagian punggung tangan kanan,

Halaman 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan keterbatasan gerak pada tangan kanan dan jari-jari, tidak ditemukan pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan: ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah tangan dan paha yang diakibatkan oleh benda tumpul;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I KAROLUS BLAWA MAKING alias ROLAN, Terdakwa II RIKARDUS LANANG alias LANANG, dan Terdakwa III FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN alias ARI TUKAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



Ad. 2. “Dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan, Terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan Terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan, beserta saudara Piter Paulus L. Raring (dalam pencarian), saudara Tiger (dalam pencarian), dan saudara Karlos (dalam pencarian) telah melakukan kekerasan terhadap Korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekitr pukul 21.30 WITA, bertempat di halaman kos-kosan tempat korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, tepatnya di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa di halaman kos-kosan tempat korban, tepatnya di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata tersebut terdapat ada orang lain atau masyarakat sekitar yang melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban, antara lain saksi Eduardus Marino Gaseng alias Rhino dan saksi Alfa Satria Ruku alias Alfa yang melihat Para Terdakwa beserta beberapa orang temannya sedang melempari korban dengan batu yang mana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kuatir atau takut terhadap orang-orang yang berada di sekitar kos korban tersebut, atau dengan kata lain dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik) dan dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan terang-terangan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan tenaga bersama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya ketika terjadi keributan disekitar kos-kosan tempat korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, kemudian korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian keluar dari kamar kos-nya dan menegur Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan, Terdakwa II



Rikardus Lanang alias Lanang dan Terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan dan beberapa orang temannya yang berada disekitar kos-kosan korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merasa tidak senang karena ditegur oleh korban, kemudian Terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang, Terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan Alias Ari Tukan, saudara Piter Paulus L. Raring (dalam pencarian), saudara Tiger (dalam pencarian), dan saudara Karlos (dalam pencarian), langsung mengambil batu dari sekitar tempat Para Terdakwa berdiri dan melemparkan batu tersebut ke arah korban, kemudian datang Terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan juga langsung mengambil batu dan ikut melempari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa peristiwa kekerasan ini dilakukan secara bersama-sama, yang mana dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan, Terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan Terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan, beserta saudara Piter Paulus L. Raring (dalam pencarian), saudara Tiger (dalam pencarian), dan saudara Karlos (dalam pencarian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan tenaga bersama" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana awalnya sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, yang kemudian oleh karena Terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan, Terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan Terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan merasa tidak senang karena ditegur oleh korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian, kemudian Terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang, Terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan Alias Ari Tukan, saudara Piter Paulus L. Raring (dalam pencarian), saudara



Tiger (dalam pencarian), dan saudara Karlos (dalam pencarian), langsung mengambil batu dari sekitar tempat Para Terdakwa berdiri dan melemparkan batu tersebut ke arah korban, kemudian datang Terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan juga langsung mengambil batu dan ikut melempari korban;

Menimbang, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: RSUDL.182/80/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Richardo Marpaung selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba (RSUD) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Ditemukan luka lecet berukuran dua koma nol kali tiga koma satu sentimeter pada paha sebelah kiri, tidak ditemukan pendarahan aktif;
- b. Ditemukan luka lecet dan bengkak berukuran empat koma nol kali enam koma dua sentimeter pada bagian punggung tangan kanan, tidak ditemukan keterbatasan gerak pada tangan kanan dan jari-jari, tidak ditemukan pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan: ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah tangan dan paha yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama Bastian Febriyanto Gray Prasetyo alias Bastian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Karolus Blawa Making alias Rolan, Terdakwa II Rikardus Lanang alias Lanang dan Terdakwa III Fransiskus Xaverius Libutukan alias Ari Tukan pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah batu campuran semen dan 4 (empat) buah pecahan batu bata, yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Telah adanya Surat Pernyataan Damai antara korban dengan pihak keluarga Para Terdakwa;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban dipersidangan;
- Para Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **KAROLUS BLAWA MAKING alias ROLAN**, Terdakwa II **RIKARDUS LANANG alias LANANG** dan Terdakwa III **FRANSISKUS XAVERIUS LIBUTUKAN alias ARI TUKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu campuran semen;
 - 4 (empat) buah pecahan batu bata;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HERMANUS SUBAN HULER, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

NGURAH SURADATTA D, S.H., M.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HERMANUS SUBAN HULER, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Lembata,

SARGIUS M. LIU, S.H.
NIP. 19590929 198903 1 003

Halaman 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21